



**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Petunjuk Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 30 April 2005 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal 1

Petunjuk teknis kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah untuk lebih memudahkan dalam memahami pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

Petunjuk teknis kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika :

1. Pendahuluan.
2. Pedoman, jadwal, dan bentuk kampanye.
3. Larangan kampanye.
4. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan.
5. Sanksi kampanye.
6. Penutup.

Pasal 3

Petunjuk teknis kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 30 April 2005.

KETUA,



FUD SYAIFUDDIN, ST

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Barat
Nomor : 29 Tahun 2005
Tanggal : 30 April 2005.
Tentang : Petunjuk Teknis Kkampanye Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kab. Sumbawa Barat.

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif atau mendidik.
3. Dengan mengingat tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan suatu peristiwa yang pertama kali dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, penerbitan petunjuk teknis kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas bagi peserta pemilihan, pelaksana pemilihan, dan pengawas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II. UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Panitia Pengawas Pemilihan, selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sumbawa Barat tingkat kabupaten, dan tingkat Kecamatan.
4. Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan serta diumumkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon

- bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
8. Juru kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
 9. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
 10. Penyelenggaraan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
 11. Kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
 12. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi.

13. Visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 12, adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
 - c. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
14. Dalam kampanye pemilihan :
 - a. Rakyat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye pemilihan;
 - b. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye pemilihan serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

16. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye pemilihan, kampanye pemilihan harus memenuhi unsur dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye, unsur menyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya, unsur menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon, unsur tertulis atau lisan dalam bentuk kampanye yang telah ditetapkan, dan unsur waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

III. PEDOMAN, JADWAL, DAN BENTUK KAMPANYE

1. Pedoman kampanye

- a. Kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye.
- b. Identitas tim kampanye/juru kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon.
- c. Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- d. Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di tingkat Kabupaten Sumbawa Barat, dan tingkat Kecamatan.
- e. Juru kampanye yang dimaksud pada huruf c adalah paling banyak 12 (dua belas) orang pada tingkat

kabupaten dan paling banyak 12 (dua belas) orang pada masing masing kecamatan.

f. Pendaftaran tim kampanye, ditentukan :

- 1) Tim Kampanye tingkat Kabupaten Sumbawa Barat pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- 2) Tim Kampanye tingkat Kecamatan pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan tembusan kepada PPK setempat.

2. Jadwal kampanye

- a. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah merupakan masa tenang.
- c. Pasangan calon melalui tim kampanye dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye pemilihan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- d. Jadwal kampanye pemilihan berkenaan dengan tempat, waktu, dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan dihadiri peserta pemilihan atau tim kampanye.
- e. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh peserta pemilihan dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat

selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, Panwas, Polres dan Polsek di daerah yang bersangkutan.

- f. Perubahan susunan jadwal kampanye yang telah disepakati dapat diadakan perubahan apabila terdapat pasangan calon yang tidak menggunakan jadwal yang telah disusun, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah diberitahukan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan tembusan kepada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kecamatan, Panwas, dan Polres/Polsek di daerah yang bersangkutan.

3. Bentuk-bentuk kampanye

a. Pertemuan terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan

dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai dengan undangan tertulis.

b. Tatap muka dan dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi

pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional. Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya jajak pendapat umum (polling) dan survey, sehingga tidak mengelabui pemilih.

Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

- 1) kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian;
- 2) kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloit atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya. Dalam pengaturan jadwal promosi, kesempatan yang tidak digunakan oleh peserta

pemilihan tidak dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilihan lainnya.

Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- 1) menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilihan lainnya;
- 2) menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
- 3) menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
- 4) memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- 5) menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon

dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali. Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar dimuka sebelum iklan ditayangkan.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur :

- 1) iklan pendek di waktu tayang utama (prime time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 2) iklan pendek di waktu tayang biasa (reguler time), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90

detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;

- 3) iklan panjang (advertorial) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 4) iklan panjang (advertorial) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 5) acara dialog (talkshow), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- 6) frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata (korek api, gantungan kunci, pin, aksesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

f. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, serta tidak di tempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolahan), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta (kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah). Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya.

Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilihan yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan

suara, khususnya pada radius 200 m dari tempat-tempat pemungutan suara.

g. Rapat umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat. Dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

h. Debat publik/debat terbuka antar calon

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilakukan oleh dua atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut. Kampanye debat publik/debat terbuka diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan atau melecehkan dan atau menghina pasangan calon atau pihak lain. Penyelenggara bentuk kampanye debat publik/terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara, serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sumbawa Barat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dimulai. Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis.

- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRES dan POLSEK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang

digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang sangat berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi, dan program, apabila pasangan calon terpilih menjadi pasangan calon terpilih.

POLRES/POLSEK dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. KPU Kabupaten Sumbawa Barat memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
- b. memasuki wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan lain;
- c. melanggar peraturan lalu lintas.

Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, POLRES dan POLSEK wajib mengatur rute kepulangan pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu POLRES Dan POLSEK dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan Posko Satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

IV. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara;
 - d. pada hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal

dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

3. Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada masa tenang kegiatan yang dilakukan adalah membersihkan alat-alat peraga kampanye oleh tim kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Daerah, terutama pada radius 200 M dari TPS.
4. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan atau partai politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;

- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
- k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- l. memasang alat peraga sebelum massa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye, dan tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota⁷). Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan

tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon.

5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
6. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan huruf d, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
7. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tidakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

8. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 7, yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
9. Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 8, bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Presiden dan untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Izin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat sebelum pelaksanaan kampanye.
10. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan dalam pemilihan, dilarang melaksanakan kampanye pada tempat dan waktu yang sama.

V. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dan angka 5 serta angka 8, dikenakan

sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 7, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
4. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai tingkatannya yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim

kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip;

- 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.

b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai tingkatannya berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :

- 1) peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip;

- 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.

3. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada romawi IV angka 5 dan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV angka 4 huruf k, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan :

- a. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

- b. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara yang diperolehnya pasangan calon dinyatakan tidak sah.

- c. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penetapan calon terpilih, maka kedudukannya diganti oleh pasangan calon terpilih peringkat suara terbanyak berikutnya.
- d. pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir Model AB2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ketentuan :
 - 1) surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLDA/ POLRES/POLSEK, dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai arsip;
 - 2) terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
 - 3) Model AB2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

VI. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Dalam jangka waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi III angka 2, pasangan calon, melalui tim kampanye mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, serta tempat/lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka romawi III

angka 3 dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat bersama-sama pemerintah daerah khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan kampanye melalui media elektronik (dengan koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah).

2. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye kabupaten Sumbawa Barat dengan KPU Kabupaten Sumbawa Barat diatas kertas bermaterai cukup.
3. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan ketentuan disampaikan kepada :
 - a. Pasangan calon/tim kampanye;
 - b. KPU Kabupaten Sumbawa barat;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. POLRES Sumbawa Barat;
 - e. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - f. Panwas sesuai tingkatannya.
4. Panwas sesuai tingkatannya menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih, pemantau pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan atau peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

5. Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas sesuai tingkatannya.
6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat membentuk pokja monitoring pelaksanaan kampanye, yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye pemilihan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan.
7. Kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam putaran kedua, ditentukan :
 - a. dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua ;
 - b. dalam jangka waktu kampanye putaran kedua hanya bersifat penajaman visi, misi, dan program pasangan calon;
 - c. penajaman visi, misi, dan program pasangan calon dalam kampanye putaran kedua hanya dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas ditempat tertutup.

VII. VII. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan kampanye hendaknya tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Petunjuk teknis ini adalah menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara pemilihan, panwas,

pemerintahan daerah, dan masyarakat, sehingga terdapat kepastian hukum berkenaan dengan pelaksanaan aturan-aturan hukum mengenai kampanye.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 30 April 2005.

